



PUTUSAN

NOMOR : 30/G/2019/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

ROMULUS KUSWANTO, ST., MT., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Dusun Pusat Damai RT. 004 RW. 002, Desa Pusat Damai, Kecamatan Perindu, Kabupaten Sanggau;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

APRIN TURNIP SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di kantor Advokat APRIN TURNIP, SH. dan Rekan Jalan TVRI No.123 Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/TUN/IX/2019, tanggal 2 September 2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI SANGGAU, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Sanggau, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. **YAKOBUS, SH., MH.,** Jabatan Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;----
2. **H. BURHANUDDIN, SH., MH.,** Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 1



3. BAMBANG, SH., M.Hum., Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum
dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;-----

4. MUTMAINNAH, SH., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan
HAM, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Kabupaten Sanggau;-----

5. HELENA ARYU, SH., Jabatan Kasubbag Pembentukan
Produk Hukum Daerah, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kabupaten Sanggau;-----

6. LISA APRIADIANTI, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Bupati Sanggau Jalan Jenderal Sudirman No. 01
Sanggau, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten
Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180/2874/HK-C/2019, tanggal 15 Oktober
2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 30/PEN-
DIS/2019/PTUN.PTK, tanggal 8 Oktober 2019, tentang Lolosnya Proses
Dismissal dalam perkara tersebut;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 30/PEN-
MH/2019/PTUN.PTK, tanggal 8 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha
Negara tersebut dengan acara biasa;-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 30/PEN-PPJS/2019/PTUN.PTK, tanggal 8 Oktober 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 30/PEN-PP/2019/PTUN.PTK, tanggal 8 Oktober 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 30/PEN-HS/2019/PTUN.PTK, tanggal 31 Oktober 2019, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti:-----

1. Berkas Perkara;-----

2. Surat-surat bukti;-----

Telah mendengar:-----

Keterangan para pihak;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA:**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 7 Oktober 2019, dibawah Register Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN. PTK;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatan nya,

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2019;-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 Nopember 2019, Hakim Ketua Sidang telah membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Objek Sengketa;-----

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 888/04 / PTDH-2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama ROMULUS KUSWANTO, ST. MT, NIP. 1966042519980310;-----

2. Kewenangan PTUN Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Gugatan Ini;-----

1. Bahwa menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Sedangkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang tersebut menyatakan, “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 4



akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Bahwa berdasarkan bunyi dan ketentuan Undang-undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka keputusan a quo adalah suatu keputusan tertulis yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Bupati Sanggau yang berisi penetapan (*beschikking*);-----

3. Bahwa keputusan a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek gugatan di PTUN dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

a. Bahwa keputusan a quo merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*);-----

b. Bahwa keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat dalam *kapasitasnya* sebagai Badan atau Pejabat TUN (Bupati Sanggau), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

c. Bahwa keputusan a quo bersifat konkret, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Keputusan a quo bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa keputusan a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;-----

4. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berkedudukan hukum di Kalimantan Barat, maka sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

3. Tenggang Waktu Ajukan Gugatan;-----

1. Bahwa pada pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V dijelaskan mengenai tenggang waktu ini secara lebih akurat:-----

Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti atau tertunda (*geschorst*) pada saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat tanggal 29 April 2019, dan baru diketahui atau sejak diterima Penggugat pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2019, melalui Berita Acara tanpa diberikan penomoran;-----
4. Bahwa dengan Pengajuan Gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yakni tanggal 7 Oktober 2019 masih berada dalam tanggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak saat diketahuinya sejak diterima Keputusan a quo;-----

4. Kepentingan Penggugat dirugikan;-----

1. Bahwa Penggugat telah kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kehilangan sumber penghasilan serta tidak bisa memberi nafkah keluarga akibat keputusan a quo;-----
2. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
3. Bahwa Penggugat pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 telah melakukan keberatan atau penolakan atas Keputusana quo yang diantar langsung oleh Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, pada bagian umum dan diterima oleh Kasubbak TUKP pada tanggal 26 Juli 2019, Jam. 14.30 WIB, dengan bukti tanda terima dari instansi tersebut;-----
4. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah membalas ataupun memperbaiki keputusan yang telah dikeluarkan;-----
5. Bahwa penolakan Penggugat terhadap keputusan a quo, karena telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara;-----

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

6. Bahwa keputusan a quo telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena:-----

- Telah mencemarkan nama baik Penggugat (*intern instansiil maupun akstern*);-----
- Bahwa akibat keputusan a quo, Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil serta kehilangan sumber penghasilan bagi keluarga. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol Pembina /IVa, Jabatan terakhir Kepala Bagian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan di copot kembali dari jabatan, kemudian menduduki Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau;---
- Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan anak-anak yang sedang atau masih kuliah;-----

7. Bahwa terbitnya keputusan a quo sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri terlebih dahulu; Tergugat tidak berkehendak mencabut atau meralat dan merehabilitasi serta meninjau kembali keputusan a quo sehingga



Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat. Dengan demikian maka menurut Penguat, adigum "Point d 'interestpoint d'action" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penguat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA No.2 Tahun 1991 bagian V angka 3 telah terpenuhi dan beralasan untuk melakukan gugatan ini;-----

5. Dasar dan alasan gugatan;-----

1. Bahwa Penguat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau yang bertugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, terakhir sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, dengan pangkat golongan/ruang Pembina IV/a. Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak dari tanggal 22 Juni 1998 dengan masa pengabdian 21 (dua puluh satu) tahun dengan prestasi antara lain sebagai berikut:-----

- Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dengan Sertipikat Ahli Pengadaan Nasional Tahun 2012;-----
- Lulus dengan kualifikasi Baik Sekali Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim TK.III) Angkatan XXX Tahun 2010;----
- Dan masih banyak Piagam, Penghargaan dan Sertipikat yang Penguat peroleh selama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau;-----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 888/ 04 / PTDH-2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama ROMULUS KUSWANTO, ST. MT, NIP. 196604251998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031004 tetapi diserahkan kepada Penggugat yaitu pada tanggal 15 Juli 2019 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas umum pemerintahan yang baik;-----

3. Bahwa Penggugat pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 telah menyampaikan.

Surat Keberatan atau penolakan atas Keputusan a quo yang diantar langsung oleh Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, pada bagian umum dan diterima oleh Kasubbak TUKP pada tanggal 26 Juli 2019, Jam. 14.30 WIB, dengan bukti tanda terima dari instansi tersebut;-----

4. Namun Penggugat tidak mendapat atau menerima Surat Balasan atas Surat Keberatan tersebut hingga Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;-----

5. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagaimana dalam keputusan a quo karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk tanggal 19 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perlu Penggugat sampaikan, bahwa:-----

Penggugat menerima vonis Pengadilan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum bukan berarti Penggugat merasa bahwa vonis tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Penggugat, namun karena takut justru vonis akan lebih berat lagi jika banding dan kasasi. Akhirnya dengan berat hati Penggugat menerima vonis 1 tahun hukuman penjara. Dan atas vonis 1 tahun penjara itu masih bisa atau tidak akan diberhentikan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

6. Selain vonis pengadilan tersebut, Penggugat juga telah menerima Sanksi Administrasi atau Hukuman disiplin, yaitu:-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penundaan Kenaikan Pangkat Sudah 7 (tujuh) tahun pangkat Penggugat Pembina/Iva;-----

2. Dicotot dari jabatan dan menjadi Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum;-----

3. Sehingga Pemberhentian Penggugat sebagaimana dalam Keputusan a quo adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perauturan perundang-undangan yang berlaku dimana Penggugat telah berulang-ulang menerima Sanksi Administrasi atas 1 (satu) kesalahan. *Nebis In Idem*;-----

7. Bahwa Penggugat menolak Keputusan a quo, karena di dalam Keputusan a quo yang menjadi Dasar Hukum adalah:-----

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan;-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Dan ke-dua perundang undangan tersebut tidak memiliki LEGALITAS untuk diterapkan atau mengatur suatu perbuatan pidana yang terjadi pada tahun 2012;-----

Maka dengan demikian jelaslah bahwa keputusan a quo bertentangan dan tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku;-----

8. Bahwa Penggugat sudah menjalani sanksi administrasi, sudah menjalani sanksi pidana. Dan kembali diangkat untuk menduduki jabatan yang wajar. Sudah selesai. Namun dengan diterapkannya kedua undang undang yakni Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk memberi sanksi atas perbuatan yang terjadi pada Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 adalah bentuk pelanggaran hak azasi manusia. Dimana setiap orang dilarang dituntut dengan undang-undang yang berlaku surut;-----

9. Bahwa perbuatan pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk yang menjadi alasan Keputusan a quo adalah tahun 2012. Waktu peristiwa pidana terjadi atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Tempus Delicti adalah pada tahun 2012 sehingga dasar hukum keputusan a quo adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut dan jelas jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:-----

1. Pasal 28 I ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;-----

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";-----

2. Pasal 4 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----

"hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah bagian dari Hak Azasi Manusia yang setara dengan hak asasi lainnya.";--

3. Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;-----

"Undang Undang Dasar Tahun 1945 merupakan produk hukum tertinggi dan haruslah menjadi acuan dalam penyusunan seluruh produk hukum yang berada dibawahnya";-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya seluruh produk hukum yang diterbitkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUD tahun 1945;-----

4. Angka 124, angka 132, angka 150, angka 156 huruf (a) dan angka 157 pada lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;-----

Pada intinya adalah larangan pemberlakuan hukum yang berlaku surut terhadap perbuatan pidana dan pembebanan biaya;-----

5. Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana;-----

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”;-----

Menurut *Adami Chazawi* (2005:173-181) bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung tiga asas antara lain;-----

- a. Asas Legalitas (*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*);-----

Tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu;-

- b. Asas Larangan Berlaku Surut;-----

Larangan memberlakukan Undang undang yang baru lahir terhadap suatu tindakan pidana yang sebelumnya belum diatur dalam undang undang. Jadi sifat undang undang pidana adalah berjalan ke depan dan tidak ke belakang;-----

- c. Asas Larangan Penggunaan Analogi;-----

Analogi terjadi apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, tetapi peraturan itu dipergunakan juga bagi kejadian lain yang terang tidak disebut dalam peraturan itu, tetapi banyak terjadi dengan kejadian-kejadian lainnya;-----



Sementara oleh *Enschede*. Menurutnya, hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. *Pertama*, suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana, *Kedua*, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (*Lihat dalam: Ch.J.Enschede, 2002, Berginselen van Strafrecht, Kluwer, Deventer, hlm. 26*);-----

Makna asas legalitas yang dikemukakan oleh *Enschede* ini sama dengan makna legalitas yang dikemukakan oleh *Wirjono Prodjodikoro* dalam bukunya (*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Bandung:2003, hal. 42*) bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut;-----

Kesimpulan bahwa terdapat kesamaan pandangan di antara para ahli hukum pidana bahwa pengertian asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu;-----

Hal ini sesuai dengan adegium yang berbunyi *non obligat lex nisi promulgate* yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan. Sehingga sangat perlu untuk mengetahui kapan peristiwa pidana dilakukan (*Tempus delicti*);-----

6. Pasal 58 ayat (6) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan atau terabaikan hak warga masyarakat";--

7. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas kecermatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam membuat keputusan a quo, Tergugat telah mengabaikan ketentuan, norma dan kaedah hukum perundang-undangan sehingga memberi sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Penggugat dengan dasar hukum yang tidak punya legalitas dan berlaku surut;-----

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 888/04/PTDH-2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ROMULUS KUSWANTO, ST. MT, NIP. 196604251998031004 yang berdasar hukum pada;-----

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

adalah melanggar norma dan kaedah hukum perundang-undangan yang berlaku karena kedua perundang-undangan tersebut telah diberlakukan secara surut dan Penggugat telah menerima sanksi administrasi berulang-ulang, nebis in idem;-----

Atas dasar itu, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak C.Q. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan a quo;-----

6. Petitum;-----

Bahwa alasan-alasan yang berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, C.Q. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 888/ 04 / PTDH-2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama ROMULUS KUSWANTO, ST. MT, NIP. 196604251998031004;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 888/ 04 / PTDH-2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama ROMULUS KUSWANTO, ST. MT, NIP. 196604251998031004;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merahabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Sanggau;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan tanggal 14 Nopember 2019 telah mengajukan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 14 Nopember 2019 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Bahwa terhadap dasar dan alasan yang diajukan Penggugat, secara terinci ditanggapi sebagai berikut : -----

1. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 888/04/PTDH-2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan diterbitkan 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan 10 hari setelah diterbitkannya Putusan

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PTK tanggal 19 Januari 2016. Hal ini terjadi karena adanya keragu-raguan dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengingat yang bersangkutan telah menjalani hukuman atas putusan Pengadilan yang inkraht. Namun putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dilakukan untuk melaksanakan ketentuan dan perintah sebagai berikut:-----

- a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- b. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
- c. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019 menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena dipidana melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah kontitusional;-----
- d. Keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019 memperkuat surat keputusan bersama (SKB) untuk percepatan

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkracht kasus tindak

Pidana Korupsi (Tipikor); dan;-----

e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28

Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK

terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera

melaksanakan putusan tersebut paling lama tanggal 30 April 2019;-----

f. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Ptk,

tanggal 19 Januari 2016, atas nama Romulus Kuswanto, S.T., M.T.;-----

2. Bahwa setelah Putusan PTDH oleh Bupati Sanggau, Penggugat menyampaikan

keberatan dengan surat tanggal 26 Juli 2019, perihal Keberatan atas PTDH

sebagai PNS atas nama ROMULUS KUSWANTO, S.T.,M.T. Surat tersebut telah

ditanggapi oleh Bupati Sanggau dengan Surat Nomor : 800/1369/BKPSDM-C

tanggal 19 Agustus 2019 perihal Penjelasan atas Keberatan terhadap SK Bupati

Sanggau tentang PTDH. Melalui surat tersebut telah dijelaskan mengenai

landasan hukum PTDH. Tanggapan Bupati telah disampaikan kepada Penggugat

dengan Surat Pengantar Nomor 800/1406/BKPSDM-C tanggal 22 Agustus 2019

namun Penggugat tidak bersedia menerima surat tanggapan dari Bupati selaku

PPK;-----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas,

dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat secara keseluruhan atau

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke*

Verklaard). -----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini. -----
3. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat dimuka persidangan tanggal 21 Nopember 2019 telah mengajukan Replik tertanggal 21 Nopember 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan tanggal 28 Nopember 2019 telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Nopember 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1. sampai dengan bukti P.21 berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga sah secara formal sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;-----

1. P.1 : Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 888 / 04 / PTDH – 2009, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, Atas Nama ROMULUS KUSWANTO, ST., MT. (sesuai dengan asli);-
2. P.2 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 888 / 04 / PTDH – 2009, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan, tanggal 15 Juli 2019 (sesuai dengan asli);-----

3. P.3 : Fotokopi Surat Romulus Kuswanto, ST. MT. yang ditujukan kepada Bupati Sanggau Perihal : Keberatan atas PTDH sebagai PNS atas nama Romulus Kuswanto, ST. MT., tanggal 26 Juli 2019 (sesuai dengan asli);-----
4. P.4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Sertifikat Jabatan Fungsional Auditor Nomor : 4345/SERTL/JFA-NB-1200/BPKP/2001, tanggal 19 Pebruari 2001 atas nama Romulus Kuswanto, ST. (sesuai dengan asli);--
5. P.5 : Fotokopi Sertifikat Nomor : S – 07.02.02 – 7066 / DL.4 / 2000, tanggal 29 September 2000 atas nama Romulus Kuswanto, ST. (sesuai dengan asli);-----
6. P.6 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Auditor Ahli Nomor : 4345/SERTL/JFA-NB-1200/BPKP/2001, tanggal 19 Pebruari 2001 atas nama Romulus Kuswanto, ST. (sesuai dengan asli);-----
7. P.7 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 3.225/ 1.14 / DIKLATPIM TK.III / LAN / 2010, tanggal 27 Juli 2010 atas nama Romulus Kuswanto, ST. (sesuai dengan asli);--
8. P.8 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.23/ 07 /BKD-MUT, Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural III.B Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, tanggal 12 Januari 2010 beserta Lampirannya (sesuai dengan asli) dan dilampiri dengan:-----
- Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821. 23/ 15/ BKD-MUT, tanggal 15 Januari 2010;-----
9. P.9 : Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 821.4 / 041.A /

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD-MUT, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural
Eselon III.A Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau,
tanggal 14 Maret 2016, Atas Nama ROMULUS KUSWANTO,
ST., MT. (sesuai dengan asli);-----

10. P.10 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.23 /
175.B / BKD-MUT, Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural
Eselon III.A Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau,
tanggal 15 Desember 2016, Atas Nama ROMULUS
KUSWANTO, ST., MT. (sesuai dengan asli) dan dilampiri
dengan:-----
- Fotokopi Naskah Pelantikan, tanggal 30 Desember 2016;-----
- Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.
23/962/ BKD-MUT, tanggal 30 Desember 2016;-----
11. P.11 : Fotokopi Surat Tugas Nomor : 824.3/604/ ADM-A, tanggal 28
Januari 2019 beserta lampirannya (sesuai dengan asli);-----
12. P.12 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk.,
tanggal 19 Januari 2016 (fotokopi);-----
13. P.13 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (fotokopi);-----
14. P.14 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia (fotokopi);-----
15. P.15 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(fotokopi);-----
16. P.16 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku
Kesatu Aturan Umum (fotokopi);-----
17. P.17 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi);-----

18. P.18 : Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Romulus Kuswanto, ST., MT., tanggal 03 Juli 2012 (sesuai dengan asli);-----
19. P.19 : Fotokopi Sertifikat Pelatihan dan Workshop "Strategi Pencegahan Masalah Hukum Dan Audit Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", tanggal 16-17 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
20. P.20 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk., tanggal 19 Januari 2016 (sesuai dengan asli);-----
21. P.21 : Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.4/4/BKPSDM-C Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon III.A Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, tanggal 7 Januari 2019 (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.25 berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga sah secara formal sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. T.1 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk., tanggal 19 Januari 2016 (fotokopi dari fotokopi) dan dilampiri dengan:-----
- Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : PRINT-196/Q.1.14/Fu.1/03/2016, tanggal 01 Maret 2016;-----
 - Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 01 Maret 2016;-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.2 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-757/KASN/4/2018, Perihal : Penelusuran Data dan Informasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan) tanggal 4 April 2018, (fotokopi dari fotokopi);-----
3. T.3 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, tanggal 17 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
4. T.4 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180 /6871/SJ, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 10 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);----
5. T.5 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153 / KEP / 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
6. T.6 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0554/KR.V.25.5/IX/2018, Perihal : Data PNS yang tersangkut tindak pidana Korupsi, tanggal 21 September 2018 beserta lampiran surat tersebut (sesuai dengan asli);-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.7 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Perihal : Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tanggal 2 Oktober 2018 (sesuai dengan asli) dan dilampiri dengan:-----
- Fotokopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor Pada Pemerintah Kabupaten Sanggau;-----
 - Fotokopi Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (contoh 1 sampai contoh 3);-----
8. T.8 : Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019 (fotokopi dari fotokopi);-----
9. T.9 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99, Perihal : Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN, tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
10. T.10 : Fotokopi Surat Bupati Sanggau Nomor : 800/65/BKPSDM-C, Perihal : Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN, tanggal 15 Januari 2019 (sesuai dengan asli);-----
11. T.11 : Fotokopi Surat Bupati Sanggau Nomor : 800/3506/BKPSDM-C,

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian PNS,
tanggal 7 Desember 2018 (sesuai dengan asli);-----

12. T.12 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 800 /10083/OTDA, Perihal : Penjelasan Mengenai
Kewenangan Petahana Dalam Penetapan Surat Keputusan
Pemberhentian PNS, tanggal 31 Desember 2018 (fotokopi yang
telah di leges);-----

13. T.13 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821 / 226 /
BKD-B, Hal : Penjelasan Mengenai Kewenangan Petahana
Dalam Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian PNS,
tanggal 29 Januari 2019 (sesuai dengan asli);-----

14. T.14 : Fotokopi Surat Bupati Sanggau Nomor : 800/109/BKPSDM-C,
Hal: Permohonan Persetujuan Tertulis Penerbitan Surat
Keputusan Pemberhentian PNS, tanggal 28 Januari 2019
(sesuai dengan asli);-----

15. T.15 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor :
800/387/BKD-C, Hal : Permohonan Persetujuan Tertulis
Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian PNS, tanggal 11
Februari 2019 (sesuai dengan asli);-----

16. T.16 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 880/1479/OTDA,
Perihal : Persetujuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
PNS Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau,
tanggal 8 Maret 2019 (fotokopi);-----

17. T.17 : Fotokopi Surat Bupati Sanggau Nomor : 800/447/BKPSDM-C,
Hal : Pengajuan Kembali Permohonan Persetujuan Tertulis
Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian PNS, tanggal 21
Maret 2019 (sesuai dengan asli) dan dilampiri dengan:-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Daftar PNS Aktif Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau (fotokopi);-----

18. T.18 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Nomor : 800/967 / BKD-C, Hal : Permohonan Persetujuan Tertulis Penetapan Keputusan Pemberhentian PNS, tanggal 29 Maret 2019 (sesuai dengan asli);-----

19. T.19 : Fotokopi Surat a.n Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 880/2353/OTDA, Hal : Persetujuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, tanggal 18 April 2019 beserta lampiran surat tersebut (sesuai dengan asli);-----

20. T.20 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 800/1023.a/BKPSDM-C, tanggal 12 Juni 2019 (sesuai dengan asli) dan dilampir dengan :-----

- Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan;-----

21. T.21 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Sanggau Nomor : 862/609/BKPSDM-C, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal: Penyampaian SK Bupati Sanggau, tanggal 02 Mei 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli);-----

22. T.22 : Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 888/04/PTDH-2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 (sesuai dengan asli);-----
23. T.23 : Fotokopi Surat Romulus Kuswanto, ST., MT. Perihal Keberatan atas PTDH sebagai PNS atas nama Romulus Kuswanto, ST., MT., tanggal 26 Juli 2019 (sesuai dengan asli);-----
24. T.24 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 800/1406/BKPSDM-C, tanggal 22 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);-----
25. T.25 : Fotokopi Surat Bupati Sanggau Nomor : 800/1369/BKPSDM-C, Perihal : Penjelasan atas Keberatan terhadap SK Bupati Sanggau Tentang PTDH, tanggal 19 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat dimuka persidangan tanggal 9 Januari 2020 telah mengajukan Kesimpulan, Kesimpulan tersebut masing-masing tertanggal 9 Januari 2020, sebagaimana masing-masing terlampir dalam berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 888/04/PTDH-2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama ROMULUS KUSWANTO, S.T.,M.T. NIP. 1966042519980310 (Bukti P-1 = T-22);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 14 Nopember 2019 maupun Dupliknya tertanggal 28 Nopember 2019 tidak mengajukan Eksepsi, melainkan langsung menjawab mengenai pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti P-1 dan T-22 yaitu Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 888/04/PTDH-2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama ROMULUS KUSWANTO, S.T.,M.T. NIP. 1966042519980310 merupakan instrumen yuridis suatu *Beschikking* karena telah memenuhi kriteria suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur elemen terurai di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 888/04/PTDH-2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama ROMULUS KUSWANTO, S.T.,M.T. NIP. 1966042519980310 telah memenuhi ketentuan kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka surat keputusan *a quo* dapat dijadikan objek sengketa dan bukan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat mengajukan gugatan Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*. Oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana adagium *Point d'interest Point d'action*;-----

Menimbang, bahwa dari sisi tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 April 2019 baru diketahui pada tanggal 15 Juli 2019, melalui Berita Acara tanpa diberikan penomoran hal mana dalil tersebut telah didukung dengan diajukannya bukti P-2 berupa Berita Acara penyerahan keputusan objek sengketa pada tanggal 15 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa "*Gugatan*

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pihak yang namanya tersebut atau dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 Juli 2019 serta didukung dengan adanya bukti P-2 berupa Berita Acara penyerahan keputusan objek sengketa tanggal 15 Juli 2019 oleh Tergugat tidak dibantah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mengakui terkait dalil Penggugat tersebut yaitu baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 Juli 2019 dihubungkan dengan pengajuan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 7 Oktober 2019, maka gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan dan dari segi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan akan mengacu pada Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana disebutkan “... sesuai dengan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukumnya...”;-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan terbitnya objek sengketa *a quo* cacat Yuridis karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 14 Nopember 2019, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ataupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat telah dibantah oleh Penggugat melalui Replik yang diajukan dalam persidangan tanggal 21 Nopember 2019 yang pada pokoknya Penggugat membantah dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui Duplik yang diajukan dalam persidangan tanggal 28 Nopember 2019 yang pada pokoknya membantah Replik Penggugat dan tetap pada dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 21 (Dua puluh satu) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-21, namun tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 25 (Dua puluh lima) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-25, namun tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sanggau yang pada tanggal 12 Januari 2010 diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau (eselon III/B) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.23/07/BKD-MUT Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, tanggal 12 Januari 2010. (Bukti P-8);-----
- 2) Bahwa sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk, tanggal 19 Januari 2016 dalam amar putusannya disebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (Bukti P-20);-----
- 3) Bahwa Penggugat telah diberhentikan dari Jabatan struktural sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau dalam Eselon III.A berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.4/041.A/BKD-MUT

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon III.A di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, tanggal 14 Maret 2016. (Bukti P-9);-----

- 4) Bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.23/175.B/BKD-MUT Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.A di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, tanggal 15 Desember 2016 dapat diketahui bahwa Penggugat telah diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
- 5) Bahwa selanjutnya Penggugat telah diberhentikan dari Jabatan struktural sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dalam Eselon III.A berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.4/4/BKPSDM-C Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon III.A di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, tanggal 7 Januari 2019. (Bukti P-21);-----
- 6) Bahwa telah dikeluarkan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. (Vide Bukti T-5);-----
- 7) Bahwa Tergugat telah menerima surat Nomor : 0554/KR.V.25.5/IX/2018, tanggal 21 September 2018, perihal Data PNS yang tersangkut tindak Pidana Korupsi dari Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara dimana pada lampiran surat menyebutkan nama Penggugat sebagai salah satu dari 7 (tujuh) nama yang termasuk PNS yang tersangkut tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Vide Bukti T-6);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa sesuai bukti T-8 berupa surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Pebruari 2019, diketahui bahwa kepada Para Bupati/Walikota telah disampaikan perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;-----
- 9) Bahwa Bupati Sanggau melalui suratnya Nomor : 800/447/BKPSDM-C, tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan surat perihal Pengajuan kembali permohonan persetujuan tertulis penetapan surat Keputusan Pemberhentian PNS Kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri, yang dalam lampiran surat tersebut tercantum nama Penggugat pada angka 3 (tiga) sebagai daftar PNS aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. (Vide Bukti T-17);-----
- 10) Bahwa kemudian Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan surat Nomor : 800/967/BKD-C, tanggal 29 Maret 2019 kepada Menteri Dalam Negeri RI Up. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, perihal permohonan persetujuan tertulis penetapan keputusan pemberhentian PNS, yang salah satu diantaranya atas nama Penggugat. (Vide Bukti T-18);-----
- 11) Bahwa Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan surat Nomor : 880/2353/OTDA, tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat, perihal persetujuan pemberhentian tidak dengan hormat PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, yang salah satunya atas nama Penggugat (Vide Bukti T-19);-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bahwa selanjutnya Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 888/04/PTDH-2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama ROMULUS KUSWANTO, S.T.,M.T. NIP. 1966042519980310. (Bukti P-1 = T-22);-----

13) Bahwa atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 26 Juli 2019 yang ditujukan kepada Tergugat berupa keberatan atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa dan oleh Tergugat telah ditanggapi melalui surat Nomor : 800/1369/BKPSDM-C, perihal : Penjelasan atas keberatan terhadap SK Bupati Sanggau tentang PTDH tanggal 22 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Penggugat. (Vide Bukti P-3=T-23 dan T-24);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa, yang mana terhadap ketiga aspek tersebut dapat diuji secara kumulatif ataupun alternatif, yang berarti bahwa cacat salah satunya maka berakibat cacat hukum terbitnya objek sengketa a quo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan:-----

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:-----

“Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah”;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah disebutkan bahwa:-----

“Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan Jabatan PNS terdiri atas:-----

- JA;-----
- JF; dan;-----
- JPT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah disebutkan bahwa:-----

"Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:-----

a. Jabatan administrator;-----

b. Jabatan pengawas; dan;-----

c. Jabatan pelaksana."-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan:-----

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:---

a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;-----

b. PNS yang menduduki:-----

1. JPT pratama;-----

2. JA;-----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan;-----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan huruf d Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30 IV. 105-3 | 99, tanggal : 15 September 2017 disebutkan bahwa:-----

d. PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----

1) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan ;-----

2) PNS yang menduduki:-----

a) JPT pratama;-----

b) JA;-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF pertama; dan;-----

d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian telah diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Instansi Pemerintah, yang pada pokoknya mengatur bahwasanya semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana;-----

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sanggau pada Unit Kerja/Instansi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dengan Jabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam Eselon III.A, yang selanjutnya diberhentikan dari jabatannya oleh Tergugat dengan alasan kepentingan dinas sambil menunggu surat keputusan pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, hingga kemudian diberhentikan sebagai PNS dalam Jabatan Fungsional Umum oleh Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, (*Vide* Bukti P-1=T-22 dan P-21);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 47 dan Pasal 50 PP No. 11 Tahun 2017 serta didasarkan ketentuan Permenpan RI Nomor 25 Tahun 2016 yang kemudian diganti dengan Permenpan RI Nomor 41 Tahun 2018 dapat diketahui bahwa Penggugat sebelumnya merupakan PNS Kabupaten Sanggau dengan Jabatan Administrasi (JA), sehingga jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud di dalam objek

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa haruslah dianggap atau dimaknai pula sebagai Jabatan Administrasi (JA) dengan jenjang jabatan pelaksana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum di atas dapat diketahui bahwasanya Bupati Sanggau (Tergugat) merupakan PPK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Daerah Kabupaten Sanggau, sedangkan Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada instansi Daerah Kabupaten Sanggau yang menduduki Jabatan Administrasi (JA) dengan jabatan pelaksana, dan oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 292 PP No. 11 Tahun 2017 sehingga terbitnya objek sengketa *a quo* sah secara hukum dari segi kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun substansial penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* (Bukti P-1=T-22) sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:-----

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.";-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 89 :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan:-----
PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;-----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;-----
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:-----

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:-----
- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;-----
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----



(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk, tanggal 19 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah dikeluarkan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerima surat Nomor : 0554/KR.V.25.5/IX/2018, tanggal 21 September 2018, perihal Data PNS yang tersangkut tindak Pidana Korupsi dari Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara dimana pada lampiran surat menyebutkan nama Penggugat sebagai salah satu dari 7 (tujuh) nama yang termasuk PNS yang tersangkut tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (*Vide* Bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah mengajukan surat perihal Pengajuan kembali permohonan persetujuan tertulis penetapan surat Keputusan Pemberhentian PNS Kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri, yang dalam lampiran surat tersebut tercantum nama Penggugat pada angka 3 (tiga) sebagai daftar PNS aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yang kemudian oleh Gubernur Kalimantan Barat mengirimkan surat Nomor : 800/967/BKD-C, tanggal 29 Maret 2019 kepada Menteri Dalam Negeri RI *Up.* Direktur Jenderal Otonomi Daerah, perihal permohonan persetujuan tertulis penetapan keputusan pemberhentian PNS, yang salah satu diantaranya atas nama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengajuan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 800/967/BKD-C, tanggal 29 Maret 2019 yang ditujukan Menteri Dalam Negeri RI *Up.* Direktur Jenderal Otonomi Daerah, telah ditanggapi oleh Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor : 880/2353/OTDA, tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat, perihal persetujuan pemberhentian tidak dengan hormat PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, yang salah satunya atas nama Penggugat (*Vide* Bukti T-19);-----

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar adanya surat dari Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor : 880/2353/OTDA, tanggal 18 April 2019 yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan berpedoman pada ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas yang dikolerasikan dengan fakta hukum persidangan, menurut hemat Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedural maupun substansial telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati tentang terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan Tergugat yang telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas Kecermatan sebagaimana yang didalihkan Penggugat didalam uraian gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka telah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sah dari segi kewenangan dan tidak terdapat cacat prosedur maupun substansial, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat harus dihukum

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Kami **EFFENDI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H. M.H** dan **ANDI DARMAWAN, S.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari Kamis,

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YANDI SYUHADA, S.H.**, selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H)

(EFFENDI, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(ANDI DARMAWAN, S.H.)

PANITERA,

(YANDI SYUHADA, S.H.)

Perincian Biaya Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.PTK;-----

| | | | |
|----|--|-----|-----------|
| 1. | Daftar Perkara | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Panggilan | Rp. | 125.000,- |
| 3. | PNB Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | Rp. | 20.000,- |
| 4. | ATK | Rp. | 125.000,- |
| 5. | Materai | Rp. | 6.000,- |
| 6. | Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| | J u m l a h | Rp. | 311.000,- |
| | Terbilang (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah);----- | | |

Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK

Halaman 45